



PENETAPAN

Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT -, Tempat & tgl. Lahir : Manna, 21 Mei 1985, Jenis Kelamin Perempuan. Agama Islam. Pendidikan terakhir S.2, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS Provinsi Bengkulu. Tempat tinggal Kota Bengkulu. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MERI AGUSTINI, SH.** Adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “**MERI AGUSTINI, SH & Rekan**”, yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 11 Rt.01 Kelurahan Bajak Kota Bengkulu – 38118, Email agustinimeri70@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu. Sebagai Penggugat
L a w a n

Tergugat. NIK -. Tempat & tgl. Lahir Curup, 19 April 1984, Jenis Kelamin Laki – laki. Agama Islam. Pendidikan terakhir S.2, Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Anggota Polri Bengkulu, Tempat tinggal Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 18 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah, sebagaimana tersebut dalam kutipan akta Nikah No. 399/03/XI/2006 pada tanggal 4 November 2006. Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup Bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang baik, dan menetap di tempat kediaman Bersama di Kota Bengkulu sejak tahun 2012.

3. Bahwa dari hasil perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 (dua) orang anak yaitu :

1. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 11 Agustus 2007.

2. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 24 Februari 2012.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2018. Adapun penyebab perselisihan tersebut disebabkan ;

a. Antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan pandangan dan prinsip hidup terutama dalam menempatkan skala prioritas

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(masalah utama) sehingga seringkali berakibat komunikasi yang buruk. Banyak keputusan rumah tangga yang sangat vital terpaksa diambil alih istri (Penggugat) dan Penggugat berlaku sebagai Kepala Rumah Tangga karena terpaksa.

b. Bahwa selama menikah hingga Tahun 2018, Penggugat nyaris tidak pernah diberikan nafkah berupa biaya hidup, termasuk di dalamnya biaya persalinan dan biaya pemeliharaan anak. Awalnya Penggugat memaklumi hal tersebut, Hingga Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akhirnya menyerahkan gaji dan remunerasi pada tahun tersebut kepada Penggugat untuk kebutuhan anak-anak dan kebutuhan Rumah Tangga.

c. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat tetap enggan terbuka mengenai pendapatan keuangan yang diperoleh Tergugat dan selalu mengatakan bahwa Tergugat tidak memiliki uang terutama ketika Penggugat meminta nafkah dalam hal sandang, pangan, maupun papan. Namun di sisi lain Tergugat membeli barang-barang yang diinginkan tanpa berdiskusi dengan Penggugat sebagai istri. Sedangkan Penggugat tanpa dituntut pun selalu terbuka terhadap penghasilan Penggugat, sehingga akhirnya berapapun penghasilan Penggugat tidak tersisa untuk menabung.

d. Bahwa terjadi perselisihan kembali yang disebabkan ketika Penggugat meminta bantuan untuk merenovasi Rumah yang longsor tidak diberikan oleh Tergugat, namun ketika akhirnya Penggugat telah membiayai kegiatan renovasi tersebut, Tergugat justru memperluas kamar tidur dan membuat interior kamar, menukar tambahan mobil tanpa sama sekali mendiskusikan terlebih dahulu kepada Penggugat. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak dapat lagi bersabar dan melanjutkan pernikahan dengan Tergugat.

e. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan selalu diselesaikan dengan tidak tuntas. Tergugat bersikap tempramen, kasar meskipun tidak melakukan pemukulan tetapi hanya meninju pintu, dinding, melempar

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Bn



barang, memecahkan jam tangan dan memaki Penggugat, sehingga membuat ketakutan dan kecemasan yang mendalam yang dirasakan oleh Penggugat. Sikap tergugat yang selalu menghindari diskusi yang sehat, dan menganggap tidak pernah ada masalah sehingga Penggugat merasa tidak ada komunikasi yang baik dan dihargai sebagai seorang istri.

f. Bahwa sejak Tergugat mendapat penempatan tugas dinas di Polres Kepahiang, dan tinggal di Kepahiang sudah berjalan 1 tahun 10 bulan. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur yaitu tepatnya sejak bulan Oktober 2023 s/d sekarang dan tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat. Dimana Tergugat sering menginap di rumah orang tua Tergugat atau tidur di kamar anak terpisah dari Penggugat (pisah ranjang).

g. Bahwa sejak sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik selayaknya suami istri kecuali komunikasi masalah anak atau hal yang penting saja.

h. Bahwa perselisihan ini telah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, Tergugat juga telah berjanji untuk mengubah tindakannya, namun kemudian kembali lagi kepada kebiasaan lamanya, dengan sikap tempramen dan Ketika terjadi perselisihan pertengkaran Tergugat sering melakukan pengancaman dan penekanan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk berubah.

i. Bahwa Penggugat telah mengajukan perceraian, namun dicabut dikarenakan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap, namun demikian Penggugat tidak melihat perubahan sikap tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk kembali mengajukan Gugatan Perceraian.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Bn



5. Bahwa dengan adanya perbedaan pandangan menyebabkan jurang yang makin dalam karena takut, hal ini ditambah sikap suami (Tergugat) sering tiba-tiba tantrum. Bahkan 5 Tahun terakhir untuk menghindari pertengkaran istri menganggap suami tidak ada dan berjalan sendiri. Suami ditempatkan sebagai sumber nafkah, namun semakin lama membuat mengecewakan yang semakin memuncak bagi Penggugat dan istri tidak sanggup lebih baik berpisah untuk kejelasan status Penggugat.

6. Bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga Bersama dengan Tergugat.

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 11 Agustus 2007.

2. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 24 Februari 2012.

Masih dibawah umur dan belum dewasa , Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim untuk memberikan Hadhamah berupa hak asuh, pemeliharaan dan penguasaan anak sekaligus hak perwalaian terhadap anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut.

8. Bahwa untuk biaya pemeliharaan terhadap anak ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandung dengan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) / bulannya yang dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan kenaikannya 5 % per tahunnya, di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan ke 2 (dua) sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau sampai selesai menempuh Pendidikan Sarjana S1, yang disesuaikan dengan biaya kebutuhan anak tersebut.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Bn



9. Bahwa berdasarkan **SEMA No. 3 Tahun 2018** tentang **Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.** Untuk Perkara Cerai Gugat, istri dalam hal ini Penggugat **dapat menuntut atas hak nafkah Iddah dan Mut'ah** kepada Tergugat antara lain :

1. Berdasarkan Sema tersebut dalam hal ini Penggugat juga **menuntut hak nafkah Iddah selama 3 bulan berturut-turut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** kepada Tergugat yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus setelah Putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa Penggugat dalam hal ini juga **menuntut hak nafkah Mut'ah kepada tergugat berupa emas 24 karat seberat 5 gram yang dibayar secara tunai dan sekaligus setelah Putusan berkekuatan Hukum tetap.**

Bahwa atas tuntutan Penggugat yang berdasarkan atas **SEMA No. 3 Tahun 2018** tentang **Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan** tersebut diatas, apabila pihak Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan tersebut dapat dilakukan penyitaan terhadap harta milik tergugat atau memotong langsung dari pendapatan gaji milik Tergugat melalui Bendaharawan gaji tempat instansi Tergugat bekerja.

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjadi istri dari Tergugat. Kenyataan ini sudah menunjukkan bahwa sebenarnya perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi bukanlah suatu kebahagiaan yang akan diperoleh melainkan suatu kemalangan dan penderitaan bathin secara psikis yang berkepanjangan Penggugat yang tidak tertahankan .



11. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum mengajukan Permohonan Gugatan kepada Tergugat, untuk Cerai Gugat Ke Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi No. 874 – 019 Tahun 2024, Tanggal 01 Juli 2024.

12. Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian Kepada Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan Permohonan Gugatan Perceraian Penggugat, sehingga perkawinan antar Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian.

Berdasarkan dalil -dalil tersebut diatas, maka Penggugat Mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT.** dengan Tergugat **TERGUGAT.** putus karena perceraian ;
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **PENGGUGAT.** dengan Tergugat Yaitu :

1. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 11 Agustus 2007.
2. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 24 Februari 2012.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Bn



diberikan kepada Penggugat sebagai hadhamah berupa hak asuh, pemeliharaan dan penguasaan anak sekaligus hak perwalian terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandung dari ke-2 (dua) anak tersebut ;

4. Menetapkan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut, ditanggung dan dibiayai oleh Tergugat selaku ayah kandung dengan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulannya bulannya yang dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan kenaikannya 5 % per tahunnya, di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan ke 2 (dua) anak, sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau sampai selesai menempuh Pendidikan Sarjana S1, yang disesuaikan dengan biaya kebutuhan anak tersebut.

5. Menetapkan berdasarkan **SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.** Untuk Perkara Cerai Gugat, istri dalam hal ini Penggugat menuntut atas **hak nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Tergugat antara lain :**

1. Menetapkan Tergugat untuk membayar Hak Nafkah Iddah Penggugat selama 3 bulan berturut- turut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus.setelah Putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa Penggugat dalam hal ini juga menuntut hak nafkah Mut' ah kepada tergugat berupa emas 24 karat seberat 5 gram yang dibayar secara tunai dan sekaligus setelah Putusan berkekuatan Hukum tetap.

Bahwa atas tuntutan Penggugat yang berdasarkan atas **SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Bn



Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tersebut diatas, apabila pihak Tergugat lalai dapat dilakukan penyitaan terhadap harta milik tergugat atau memotong langsung dari pendapatan gaji milik Tergugat melalui Bendaharawan gaji tempat instansi Tergugat bekerja

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi oleh kuasahukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 21 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Meri Agustini, S.H. telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 248/SK/2024/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat dan kuasa hukumnya ;

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara tertulis berupa surat tertanggal 21 Oktober 2024 dan ditegaskan secara lisan di persidangan menyatakan mencabut permohonan cerai gugat perkara nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Bn dan oleh karenanya mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 796Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 18 Oktober 2024 ;



Bahwa, kuasa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 796Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa karena kuasa Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 796/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal itu juga, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat melalui kuasa hukumnya secara tertulis dan lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat melalui kuasa hukumnya mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penggugat dengan Nomor perkara 796/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 18 Oktober 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

1. MENETAPKAN

2. Mengabulkan permohonan kuasa Penggugat mencabut Perkara Nomor: 796/Pdt.G/2024/PA.Bn;
3. Menetapkan Bahwa Perkara No: 796/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 18 Oktober 2024 selesai dengan dicabut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara Pengadilan Agama Bengkulu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Aqwal* 1446 Hijriah oleh **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh Ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta dihadiri Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djurna'aini, S.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.PNBP	Rp 70.000,00
2.Proses	Rp 100.000,00
3.Panggilan	Rp 30.000,00
4.Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)